

**PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS YANG MENYIMPANG
DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kecamatan Kutamakmur Aceh Utara)**

PUTRI SARTIKA

ABSTRACT

A will or testament is a person's message for another person who is not his heir; it can be a charitable institution or other institution which does not get the inheritance or excluded from heirs. The result of the research shows that the practice in giving wills to Kuta Makmur Subdistrict is not in accordance with the Islamic law. In its implementation the wills are given when the heirs are absent and without 2 (two) witnesses are also absent when the testimony is uttered. In this case, the requirements for giving a will are not fulfilled and it is given without the consent of the other heirs. The reasons for giving the wills are as follows: 1) giving a will to an heir is considered fair although they equalize the portion between their sons and their daughters, 2) The will is give in order to avoid dispute among the heirs, 3) giving a will has become the custom in this area, and 4) the will is given to the heir who has taken care of his parents during their lives. The status and the amount of the property obtained from the will have to be approved by the other heirs. If the other heirs do not approve and the will is more than 1/3 of the inheritance, the will can be revoked.

Keywords: *Will, Testament, Heir, Custom*

I. Pendahuluan

Pembagian warisan sering kali menjadi suatu permasalahan yang besar dan terkadang dapat memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga. Penyebab utamanya adalah keserakahan atau ketamakan manusia, dan juga karena kurangnya pengetahuan pihak-pihak yang terkait tentang hukum pembagian warisan. Demi menghindari masalah tersebut, maka akan lebih baik jika si pewaris meninggalkan pesan terakhir (wasiat) sebelum si pewaris meninggal dunia.

Kedudukan wasiat dalam islam telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 180 yang artinya "diwajibkan atas kamu

apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda), maut jika ia meninggalkan harta yang berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara makruf (adil dan baik) ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.¹

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain, menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintah dan lain-lain. Menurut Syara’, wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia.² Oleh karena itu dapat dilihat bahwa wasiat merupakan pengalihan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat juga merupakan salah satu syari’at Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Maka dari itu, pelaksanaannya sendiri harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Pada dasarnya konsep wasiat harta dalam Islam sendiri ialah ditunjuk kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain.³ Salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan syari’at Islam secara *kaffah* adalah Provinsi Aceh yang mana dari zaman kerajaan⁴ sampai sekarang masih menerapkan syariat Islam baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial budaya. Sebutan Aceh adalah bumi “serambi

¹ Syekh Sayyid Sabiq, *Buku Fiqih Sunnah*, Pena Keira, Jakarta, 2015, Hal. 215

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 131

³ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. Hal.1

⁴ Kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun 1607 sampai 1636, merupakan masa paling gemilang, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Pada zaman itu pula kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan barat termasuk Inggris, Ottoman dan Belanda. Raja Aceh digelar Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh bukan hanya dikenal sebagai kerajaan yang maju dari segi pemerintahan, tetapi kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menganut agama Islam pada masa kekeuasannya. Kedudukan para ulama sangat tinggi dan terintegrasi dalam sistem kerajaan Aceh. Para ulama sufi ahli tasawwuf yang terkenal saat itu di Aceh ada 2 (dua) orang yaitu Syech Syamsuddin bin Abdullahas-Samatrani dan Syech Ibrahim as-Syamsi. Denys Lombard, *Kerajaan Aceh, Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 72-78. Lihat juga dalam Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Offset, Aceh, 1993, hlm. 394 dalam Lailatus Solikah, *Perkembangan Agama dan Budaya Islam di Aceh Pada Masa Sultan Iskandar Muda*, *Avatara*, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vo. 1, No. 1 Januari 2013, hal. 45-46.

mekah”,⁵ bukan disebabkan adanya formalitas undang-undang semata tetapi sebuah penyebutan yang merefleksikan penghayatan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang mewarnai setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh.⁶

Secara tegas Islam menerangkan jumlah pembagian harta warisan kepada pihak ahli waris namun permasalahan selalu muncul apabila didapati wasiat dari si mati yang isinya menguntungkan salah satu ahli waris atau si mati berwasiat yang isinya memadharatkan ahli warisnya.⁷ Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang hak-haknya masing-masing ingatlah tidak ada wasiat lagi bagi ahli waris.”⁸

Dalam Mazhab syafi’i, melarang adanya wasiat untuk ahli waris dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan si mati. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis, yang Artinya:

”Dari Sa’id bin Abi Waqqas ra berkata: Nabi Muhammad saw telah datang menengokku, sedangkan aku berada di Makkah, beliau tidak ingin mati dimana beliau hijrah, kata Nabi: semoga Allah mengasihi anak dari Afra’, aku berkata: wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku? beliau menjawab: tidak, kemudian aku bertanya: sepertiga beliau menjawab: ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak, sesungguhnya nafkah yang kamu berikan merupakan

⁵Choiruddin Sobari, *Kearifan Masyarakat Lokal Aceh Sebagai Potret Pelaksanaan Syariat Islam*, dalam bukunya Syamsul Rijal, *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007, hal. 88.

⁶ Taslim H.M. Yasin, *Pluralisme Agama di Wilayah Syari’at*, dalam Syamsul Rijal, dkk., *Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007, hal. 38.

⁷Menurut Ibnu Abbas, bahwa Suarah An-Nisa Aayat (8) berkenaan dengan seorang yang akan meninggal, lalu orang yang hadir mendengar orang yang akan meninggal itu berwasiat yang isinya memadharatkan ahli waris, maka Allah Ta’ala memerintahkan orang yang mendengarnya itu menyuruhnya bertakwa kepada Allah, mengarahkan dan meluruskannya kepada yang benar. Ia pun hendaknya memperhatikan ahli warisnya sebagaimana dirinya senang menyikapi ahli warisnya dengan sikap yang menunjukkan kekhawatiran akan terbenkainya mereka (ahli waris). <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-7-10>.

⁸ Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, *Ilmu Pembagian Waris*, CiptaPustaka Media, Medan, 2014. Hal.151.

sedekah sebagai makanan yang kamu berikan kepada isterimu. Semoga Allah memuliakanmu sehingga orang lain dapat mengambil manfa'at darimu dan sebagian yang lain tidak, padahal waktu itu tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan". (HR. Bukhari).

Hadist di atas menjadi batasan dalam melaksanakan wasiat harta yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh imam Syafi'i bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan pelaksanaannya tidak boleh melebihi ketentuan sepertiga dari harta. Di dalam kitab al-Umm imam Syafi'i berpendapat bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusaka dari mayat, maka batal wasiat tersebut. Apabila wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari mayat, maka diperbolehkan wasiat itu.

Ketentuan yang disebutkan dalam hadist tersebut banyak tidak difahami atau diabaikan oleh masyarakat. Dalam pembagian harta warisan banyak menerapkan kebiasaan secara turun temurun yang dianggap lebih adil dan dapat menghindari pertengkaran antara ahli waris. Masyarakat di Aceh Utara⁹ khususnya di Kecamatan Kuta Makmur¹⁰ terdapat beberapa kasus yang memberikan wasiat kepada ahli waris. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, ada 16 (enam belas) kasus yang terdata dalam wilayah kecamatan ini, baik permasalahan itu selesai maupun

⁹Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Provinsi Aceh adalah yang terletak paling barat ujung pulau Sumatera di Negara Indonesia, dan berada di pesisir dan dataran tinggi dengan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2010 adalah sebesar 529.751 jiwa. Dengan luas wilayah adalah 329.686 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Utara adalah 1,61 jiwa/km. Kabupaten Aceh Utara terletak pada geografis dengan titik koordinat 96.52.00⁰-97.31.00⁰ Bujur Timur dan 04.46.00⁰-05.00.40⁰ Lintang Utara, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 Kecamatan, 70 Kemukiman, 852 Desa (Gampong) dan salah satu dari kecamatan di Aceh Utara dalam penelitian ini adalah Kuta Makmur. Pemerintah Aceh Utara, Aceh Utara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2010, hal. 4-5.

¹⁰Kuta Makmur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia dengan luas wilayah 151.320 km², jumlah penduduk 25.784 jiwa, jumlah Desa 39 Desa. Mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah bertani dan berkebun. Pinang dan karet merupakan dua komoditi utama. Pemerintah Aceh Utara, Aceh Utara Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2010, Hal. 6.

diselesaikan oleh peradilan adat¹¹ itu sendiri karena pihak ahli waris tidak menerima harta warisan dibagi berdasarkan wasiat yang dibuat oleh si mati.¹²

Contoh salah satu kasus yang terjadi ialah, Pada saat sipewaris mengalami sakit, dengan sadar dan secara tegas ia menitipkan suatu amanah dengan pesan singkat secara lisan kepada kerabat dekatnya dan wasiat tersebut didengarkan olehnya. Kerabat dekat ini merupakan adik kandung beliau, yang selama ini merawat dan menjaga Tuan Shaleh selama dalam keadaan sakit. Sedangkan anak-anak sipewaris sendiri tidak berada di lingkungan yang dekat dengannya dan istri beliau sendiri telah meninggal dunia lebih dahulu.¹³

Sebelum meninggal dunia, sipewaris berwasiat agar memberikan harta warisan yang ditinggalkan, agar nantinya diberikan kepada ahli warisnya dengan membagikan secara merata harta peninggalan beliau kepada ketiga ahli warisnya yaitu 2(dua) orang ahli waris perempuan dan 1(satu) ahli waris laki-laki, dengan tanpa melihat kedudukan porsi kedua belah pihak.¹⁴

Dalam Islam, masing-masing ahli waris sudah ditetapkan bagiannya, sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan bagian dari wasiat, maka bagiannya akan bertambah dari jatah seharusnya dan dampaknya jatah ahli waris lain menjadi berkurang. Begitu juga dengan pemberian wasiat kepada bukan ahli waris, tidaklah boleh melebihi dari sepertiga dari warisan tersebut dan wasiat tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.¹⁵ Apabila ini tidak difahami oleh pewasiat dan ahli waris maka akan menimbulkan konflik berkepanjangan antara anggota keluarga.

Praktik pemberian warisan melalui wasiat akan memberikan dampak negatif bagi hubungan keluarga dan menjadi permasalahan sosial apabila semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan tidak memahami ilmu fara'id secara mendalam. Permasalahan ini semakin bertambah apabila tidak ada aturan yang

¹¹Dasar Hukum Eksistensi Peradilan Adat di Aceh adalah *Qanun Aceh* Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹²Data bersumber dari Pengadilan Adat di Kecamatan Kuta Makmur pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

¹³Wawancara dengan murni, Warga Masyarakat (saudara perempuan dari almarhum) , Tanggal 10 juli 2016

¹⁴*ibid*

¹⁵*ibid*

baku yang dapat dijadikan pedoman dalam sistem pemerintahan yang dapat dijadikan landasan untuk menguatkan keputusan dalam pembagian warisan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Yang Menyimpang Dari Hukum Islam: Studi Penelitian Dikecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pemberian wasiat kepada ahli waris di Kecamatan Kuta makmur Aceh Utara?
2. Apa alasan masyarakat Kecamatan Kuta makmur Aceh Utara memberikan wasiat kepada ahli waris ?
3. Bagaimana legalitas pemberian wasiat kepada ahli waris yang tidak sesuai dengan hukum islam ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui praktek pemberian wasiat kepada ahli waris di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara memberikan wasiat kepada ahli waris.
3. Untuk mengetahui legalitas pemberian wasiat kepada ahli waris yang tidak sesuai dengan hukum islam.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi (baik partisipasi maupun non partisipasi), laporan-laporan yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer ialah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan mengenai wasiat kepada ahli waris yang berkaitan dengan hukum fiqih islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti di harapkan dapat mengumpulkan sebanyak mungkin bahan pustaka yang terkait dengan objek penelitiannya sehingga dapat menambah khasanah dalam menganalisis data dan menyajikan hasil penelitian.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode, yakni :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Yaitu pengumpulan data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang berkaitan

dengan bidang keperdataan khususnya hukum keluarga, hukum waris adat dan hukum waris Islam.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer yang di peroleh langsung dari informan dan responden dengan cara menggunakan kuisisioner terbuka. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan. (*Library Research*)

Yaitu pengumpulan data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang berkaitan dengan bidang keperdataan khususnya, hukum waris mengenai wasiat untuk ahli waris yang ada dalam hukum islam.

b. Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer yang di peroleh langsung dari informan dan responden dengan cara menggunakan kuisisioner terbuka yang mana dilakukan didalam delapan desa yaitu desa Kelurahan/Desa Meunasah Blang Ara terdiri dari 153 KK, Kelurahan/Desa krueng mate terdiri dari 139 KK, Kelurahan/Desa Pulo Barat terdiri dari 161 KK, Kelurahan/Desa Pulo Iboh/Iboih terdiri dari 139 KK, Kelurahan/Desa Pulo Rayeuk/Rayeuk terdiri dari 113 KK, Kelurahan/Desa Saweuk terdiri dari 63 KK , Kelurahan/Desa Seuneubok Drien terdiri dari 93 KK, Kelurahan/Desa Sido Mulyo terdiri dari 1.146 KK. Untuk melengkapi data-data yang butuh juga dilakukan wawancara terlebih dahulu dengan cara memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan hal pemberian wasiat kepada ahli waris yang menyimpang dari hukum islam sehingga diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Untuk pengumpulan data primer yang berkaitan dengan masalah pemberian wasiat kepada ahli waris yang menyimpang dari hukum islam dengan melakukan wawancara kepada :

- 1) Ahli waris yang menerima wasiat 8

- 2) Tokoh-tokoh *gampong* pada tingkat kecamatan 4
- 3) Alim/ulama di kecamatan Kutamakmur 4
- 4) Masyarakat di kecamatan Kutamakmur 15

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Aceh Utara, yang total kecamatannya sebanyak 27 kecamatan, namun dalam penelitian ini hanya mengambil satu kecamatan saja, yaitu kecamatan Kutamakmur yang nantinya dipilih 6 (enam) desa yaitu desa Kelurahan/Desa Meunasah Blang Ara, Kelurahan/Desa krueng mate, Kelurahan/Desa Pulo Barat, Kelurahan/Desa Pulo Desa Saweuk, Kelurahan/Desa Seuneubok Drien, Kelurahan/Desa Sido Mulyo lokasi ini dipilih karena banyaknya kasus mengenai pemberian wasiat kepada ahli waris yang menyimpang dari hukum islam.

Analisis Data

Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang di teliti.¹⁶ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.¹⁷ Dalam penelitian ini analisis data di lakukan pedekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.¹⁸ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data yang sejenis.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wasiat adalah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum sendiri, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam

¹⁶Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 143.

¹⁷Lexy J. Moleong. *Metode Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Hal. 3

¹⁸*Ibid*

keadaan apapun.¹⁹ Wasiat ialah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah meninggal dunia.²⁰ Wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan dari luar harta peninggalannya.²¹

Menurut hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat, orang yang menyatakan akan melaksanakan haji dan orang yang menyatakan wasiat merasa ada ganjalan semasa hidupnya yang belum terpenuhi olehnya.

Orang yang menyatakan wasiat dapat mencabut kembali wasiat yang dinyatakannya itu atau telah diikrarkan, tetapi wasiat tersebut tidak dicabut sampai orang yang memberikan wasiat tersebut meninggal dunia. Maka para ahli waris harus menghormati adanya wasiat tersebut. Mengenai pelaksanaan wasiat dalam hukum adat, tidak perlu dilakukan dihadapan notaris, akan tetapi cukup diucapkan secara lisan dihadapan keluarga atau dihadapan para ahli waris yang hadir pada waktu pernyataan wasiat dilaksanakan atau pada waktu wasiat tersebut dibacakan.

Pada hukum kewarisan adat masyarakat Aceh, biasanya dalam melakukan pembagian harta-harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia dilakukan pada hari-hari sesudah hari ke-44 atau ke-100 dari tanggal kematiannya sipewaris. Dengan demikian *kenduri-kenduri* (selamatan) yang diadakan untuk arwah dari seseorang yang meninggal dunia itu (*keu arwah ureuëng mate*) sudah selesai diselenggarakan.²² Biaya-biaya kenduri (selamatan)

¹⁹ Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, Hal. 273

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013, Hal. 371

²¹ Anwar Sitompul, *Fara'id Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam dan Masalahnya*, Al Ikhlas, Surabaya, 1984, Hal. 60

²² Moehammad Hoesin, *Adat aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, Hal. 163

tersebut merupakan dari harta simayit sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan diwilayah kecamatan Kutamakmur, bahwasanya desa-desa yang berada diwilayah kecamatan ini sering melakukan wasiat, baik itu dilakukan secara lisan maupun tulisan. Seperti dapat dilihat yang terjadi pada tahun 2010, salah satu warga di desa Blang Ara, memberikan wasiat secara lisan kepada kerabat dekatnya.

Pada saat sipewaris mengalami sakit, dengan sadar dan secara tegas ia menitipkan suatu amanah dengan pesan singkat secara lisan kepada kerabat dekatnya dan wasiat tersebut didengarkan olehnya. Kerabat dekat ini merupakan adik kandung beliau, yang selama ini merawat dan menjaga Tuan Shaleh selama dalam keadaan sakit, sedangkan anak-anak sipewaris sendiri tidak berada di lingkungan yang dekat dengannya dan istri beliau sendiri telah meninggal dunia lebih dahulu.²³

Sebelum meninggal dunia, sipewaris berwasiat agar memberikan harta warisan yang ditinggalkan, agar nantinya diberikan kepada ahli warisnya dengan membagikan secara merata harta peninggalan beliau kepada ketiga ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang ahli waris perempuan dan 1(satu) ahli waris laki-laki, dengan tanpa melihat kedudukan porsi kedua belah pihak.²⁴

Pada kasus ini, salah satu ahli waris tidak percaya akan adanya wasiat tersebut dan ahli waris menganggap adanya suatu keganjilan yang menjadikan suatu pertanyaan besar bagi para ahli waris yang ditinggalkan, apakah wasiat ini benar adanya atau rekayasa yang dilakukan oleh orang yang mendengarkan wasiat tersebut, maka salah satu ahli waris membawa masalah wasiat ini untuk diselesaikan secara adat pada peradilan adat yang akan melibatkan para perangkat desa yang berwenang didalamnya dan pada keputusannya peradilan adat membatalkan wasiat tersebut, dikarenakan melihat tidak cukupnya syarat dalam berwasiat.²⁵

²³ Wawancara dengan murni, Warga Masyarakat (saudara perempuan dari almarhum) , Tanggal 10 juli 2016

²⁴ *ibid*

²⁵ Wawancara dengan Cakra, Warga Masyarakat (ahli waris), tanggal 10 Juli 2016

Perlu diketahui juga bahwasanya wasiat adalah merupakan perbuatan hukum secara sepihak bukan perbuatan hukum dua pihak. Jadi dapat saja wasiat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Alangkah lebih baik lagi kalau wasiat itu dilaksanakan secara notarial dalam bentuk akta di hadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris.²⁶ Dan wasiat ditujukan kepada kerabat dekat sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180.

Wasiat dibuat atas adanya 2 (dua) orang saksi yang dimaksud ialah agar tidak adanya kecurigakan diantara para ahli waris yang tidak hadir pada saat wasiat itu diberikan oleh sipewaris. Saksi menjadi penting dalam pemberian wasiat yang dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 3 dan juga tercantum dalam Al-Qur'an dari surat Al-Maidah ayat 106. Syarat-syarat penerima wasiat juga tidak terpenuhi. salah satu isi syarat wasiat tersebut ialah bahwa Penerima wasiat sudah ada pada waktu wasiat terwujud. Dikarenakan pada wasiat terbentuk, harus jelas kepada siapa wasiat itu dialamatkan, dengan demikian tidaklah dinamakan wasiat apabila tidak diketahui alamatnya atau orang yang menerima wasiat sebelum ada pada waktu wasiat terjadi.²⁷ Maka wasiat dapat dilakukan pembatalannya.

Dikasu lain, pemberian wasiat terhadap persamaan antara anak laki-laki dan perempuan juga sering dilakukan dikecamatan Kutamakmur. Contohnya pada tahun 2012, sebelum meninggal dunia tuan Abdullah meninggalkan suatu pesan singkat kepada anak-anaknya untuk membagikan harta yang akan dia tinggalkan secara sama rata tanpa melihat kedudukan dalam porsi waris yang telah ditentukan.²⁸ Dijalankannya wasiat ini agar keadilan terjadi didalamnya pada pembagian warisan yang akan dilakukan nantinya. Pada awalnya anak laki-laki tuan abdullah tidak menerima adanya isi dari wasiat yang disampaikan oleh orang

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat 4 “ Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 196 “ dalam wasiat baik secara lisan maupun tertulis harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

²⁸ Wawancara Dengan Rida, Warga Masyarakat (ahli waris), Tanggal 15 Juli 2016

tuanya tersebut, akan tetapi dengan adanya pertimbangan bahwa itu merupakan amanah, maka ia menerima adanya wasiat tersebut tanpa merubahnya.

Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 181, yang artinya: “maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.” Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Berbagai alasan yang diberikan masyarakat mengenai pemberian wasiat kepada ahli warisnya sendiri yaitu:

1) adil. Presfektif masyarakat mengenai keadilan sangat bertolak belakang dengan apa yang di tuliskan dalam Al-Qur'an, adil dalam masyarakat identik dengan cara memberikan wasiat kepada ahli waris dan melakukan penyamarataan tanpa membedakan diantara ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan.

Akan tetapi tidak semua dalam prakteknya masyarakat menganggap melakukan pemberian wasiat kepada ahli waris itu adil. Dikarenakan ahli waris telah mendapatkan ketentuan besarnya porsi dalam hukum Islam, jadi tidak perlu wasiat itu diberikan. Penentuan dari besar atau kecilnya bagian ahli waris ditentukan berdasarkan atas kesepakatan atau keputusan ahli waris dan serta atas dasar musyawarah dan mufakat yang berdasarkan konsep hukum adat.²⁹ Ketidak sinkronan dan ketidaksamaan pemikiran masyarakat dalam hal ini, dapat mengakibatkan masalah yang akan timbul dalam kehidupan masyarakat mengenai pemberian wasiat kepada ahli waris ini.

Berdasarkan penelitian dilapangan pada kecamatan kuta makmur, masyarakat yang menyetujui pelaksanaan pemberian wasiat mengenai pembagian harta warisan secara hukum islam dominan lebih sedikit dari pada pelaksanaan pembagian wasiat yang biasa dilakukan dengan menyamaratakan porsi antara kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Contohnya saja terdapat 5 (lima) kasus pada pemberian wasiat berdasarkan hukum islam, sedangkan pemberian wasiat berdasarkan kebiasaan yang dilakukan terdapat 11 (sebelas) kasus.

²⁹ Wawancara dengan Zaini, Ustadz/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 26 juli 2016

2). Perhatian kepada anak Perempuan. Anak perempuan dianggap peduli kepada orang tua dan dapat mengurus harta peninggalan orang tuanya. Orang tua (pewaris) melihat ahli waris mana yang lebih peduli terhadap mereka pada saat semasa hidup mereka dan ahli waris mana yang dengan sentiasa mengurus mereka sampai mereka menemukan ajalnya. Maka tidak jarang orang tua melakukan pemberian wasiat untuk ahli warisnya dengan cara seperti ini.

Seperti yang diungkapkan oleh Mahmud yang merupakan salah satu warga masyarakat kutamakur, beliau menjelaskan bahwa pemberian rumah kepada anak perempuan yang dilakukan di kecamatan ini sudah berlangsung lama. Dikarenakan anak perempuan dipercaya untuk dapat mengurus harta peninggalan orang tuanya tersebut dengan baik.³⁰ Pemberian rumah ini diluar dari harta yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, dalam hal ini harta yang diberikan orang tua kepada anak-anak perempuannya tidak melebihi sepertiga dari harta yang akan diberikan.

3). kebiasaan yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat dan dimaksudkan agar tidak adanya pertikaian setelah wafat sipewaris. Berbicara mengenai kebiasaan, bahwasanya Adat dan kebiasaan dapat dikatakan memiliki arti yang sama. Adat kebiasaan ada banyak macamnya, ada yang berhubungan erat dengan soal-soal mu'amalat, ada yang berkenaan dengan akhlak dan lainnya. Adat kebiasaan dapat berbeda-beda menurut keadaan tempat dan waktu. Pada setiap waktu ia mengambil watak dan sifat yang khusus yang berbeda daripada adat kebiasaan lainnya.³¹

Dengan demikian, dalam hal ini suatu uruf/ kebiasaan yang berlandaskan syariat Islam telah menjadikan dasar dalam masyarakat adat Aceh. Dapat disimpulkan bahwa di Aceh segala harta warisan dapat dilakukan berdasarkan porsinya menurut hukum Islam, akan tetapi tidak lepas dibarengi dengan hukum Adat, tidak menurut hukum semata-mata atau menurut adat semata-mata.³² Hal ini

³⁰ Wawancara dengan Mahmud Tokoh Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 26 juni 2016

³¹ Zamakhsyari, *teori-teori hukum islam dalam fiqih dan Ushul Fiqih*, Cipta Pustaka Media Perintis Bandung, 2015, Hal.120-121

³² Moehammad Hoesin, Op. Cit, hal. 165

dilakukan dengan maksud agar tidak terjadinya pertikaian antara para ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh orangtuanya (pewaris) dikemudian hari. Menurutnya ahli waris dapat saja melakukan hal yang tidak adil terhadap para ahli waris lain yang nantinya mendapatkan harta warisan dari orangtua mereka.³³

Menurut hukum adat/kebiasaan yang dilakukan dalam tradisional di Aceh, maka pada dasarnya semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan ibu dan bapaknya artinya bahwa hak sama yang mengandung hak untuk diperlakukan sama dengan tidak memandang ia laki-laki maupun perempuan atas harta peninggalan ibu dan bapaknya yaitu dengan membagikan atau mempersamakan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan yang didasarkan atas kesepakatan ahli waris, saling rela atau saling terima bagian (*tameu jeut-jeut*).³⁴

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, nyatanya pembagian warisan dengan wasiat mengenai hal ini tidak semuanya diselesaikan berdasarkan hukum Islam dan hanya diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan para ahli waris saja atau secara adat yang berlaku pada masyarakat itu.³⁵ hal ini dapat kita lihat pada tabel yang ada didalam paragraf sebelumnya. Alasan masyarakat menggunakan hukum waris adat dalam penyelesaian ini, dikarenakan hukum waris adat dianggap lebih mudah digunakan dalam menanggapi hal pembagian harta peninggalan, dengan tidak membeda-bedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan karena dianggap adil.

Berbicara mengenai legalitas, maka legalitas wasiat yang dijalankan bertentangan dengan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hal yang sebagaimana telah diatur didalam nas Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi masyarakat tetap menjalankan wasiat ini sebagaimana yang sering dilakukan. Salah satu legalitas wasiat tidak sesuai dengan apa yang ada didalam Nash. Sabda Rasulullah: "*sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang*

³³ Wawancara dengan Agus, Masyarakat di Kecamatan KutaMakmur Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 11 juni 2016

³⁴ Wawancara dengan Hamdani, Ketua Bagian Hukum Adat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 14 Juli 2016

³⁵ Wawancara dengan Tohid, Sekretaris Gampong/Perangkat Gampong Blang Ara Kecamatan Kuamakmur, Kabupaten Aceh utara, Tanggal 11 Agustus 2016

*yang berhak. Maka tidak ada lagi wasiat bagi seorang ahli waris kecuali semua ahli waris lainnya menyetujuinya. (H.R al Turmudzi).*³⁶

Dari hadist tersebut, Maka telah jelas tidak boleh memberi wasiat hanya kepada seorang ahli waris saja, sekalipun hanya sedikit. Wasiat hanya diberikan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya dan dilakukan setelah pihak yang memberikan wasiat meninggal dunia. Jelas dalam hal tersebut masyarakat telah melanggar atau melebihi ketentuan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan, maka legalitas wasiat yang dilakukan pada kecamatan kuta Makmur belumlah atau tidaklah sesuai dengan apa yang telah ada didalam Nash dalam hukum islam. Ketidaksempurnaan syarat dan rukun wasiat serta melebihnya harta warisan secara wasiat yang diberikan dalam melaksanakan isi dari wasiat, dapat menjadikan wasiat tersebut menjadi batal. Dikarenakan masih banyaknya pelanggaran dalam legalitas hukum wasiat yang ada didalam Nash. Seperti halnya pemberian wasiat kepada ahli waris dan penyamarataan porsi kedudukan antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan yang dilakukan pada masyarakat kecamatan Kuta Makmur.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktek pemberian wasiat di Kecamatan Kuta makmur aceh utara tidaklah sesuai dengan apa yang telah ada didalam Nash. Dalam pelaksanaannya wasiat dilakukan dengan tidak hadir para ahli waris dan wasiat dilakukan dengan tidak dihadirkan 2 (dua) orang saksi pada saat wasiat diucapkan serta tidak tepenuhnya syarat dan rukun wasiat dalam praktek pemberian wasiat yang dilakukan, demikian juga diberikan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya.
2. Pemberian wasiat kepada ahli waris dalam Masyarakat dikecamatan Kutamakmur telah berlangsung lama, hal ini dilakukan dengan berbagai alasan yang timbul dari masyarakat dikecamatan ini yaitu: pemberian wasiat dianggap adil dalam prespektif masyarakat kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, dan

³⁶ Abu Bakar Jabil El-Jaizari, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Hal.147

biasanya wasiat diberikan kepada ahli waris yang banyak mengurus orang tua (pewaris), kebiasaan yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat dan dimaksudkan agar tidak adanya pertikaian setelah wafat sipewaris.

3. legalitas wasiat yang dijalankan bertentangan dengan hukum islam. Ketidaktepatan syarat dan rukun wasiat serta melebihi harta warisan secara wasiat yang diberikan dalam melaksanakan isi dari wasiat, dapat menjadikan wasiat tersebut menjadi batal. Harta yang diwasiatkan kepada ahli waris tidak sah menurut hukum Nash hadist dan fiqih islam, akan tetapi kompilasi hukum islam di indonesia membenarkan wasiat kepada ahli waris bila disetujui oleh ahli waris yang lain. Disamping itu wasiat juga tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat kecamatan Kuta Makmur supaya membuat wasiat yang sesuai dengan Al_Qu'an dan sunnah agar terhindar dari dosa. Sekiranya ada diberikan wasiat kepada ahli waris, maka harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lain dan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan.
2. Disarankan kepada para ulama, tokoh masyarakat untuk memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat membuat wasiat sejalan dengan apa yang diajarkan dalam hukum islam dan tidak meneruskan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran hukum islam yang telah ada.
3. Sebaiknya wasiat dibuat secara tertulis dan didaftarkan atau dibuat dihadapan notaris untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Pentingnya melakukan ini karena masyarakat sering melakukan pemberian wasiat secara lisan. Wasiat yang berbentuk lisan sulit dibuktikan kebenarannya, terutama bila ada saksi yang sudah meninggal dunia atau hilang.

V. Daftar Pustaka

- Abu Bakar Jabil El-Jaizari, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Anwar Sitompul, *Fara'id, Hukum Waris Islam Dalam Waris Islam Dan Masalahnya*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984

- Choiruddin Sobari, *Kearifan Masyarakat Lokal Aceh Sebagai Potret Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007
- Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Riski Putra, Semarang, 2001
- Heru Irianto dan Burhan Bungin, *Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Lexy J. Moleong. *Metode Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Moehammad Hoesin, *Adat aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970
- Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, *Ilmu pembagian waris*, Citapustaka Media, Medan, 2013
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Taslim H.M. Yasin, *Pluralisme Agama di Wilayah Syari'at, dalam Syamsul Rijal, dkk., Dinamika Sosial Keagamaan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2007
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013
- Syekh Sayyid Sabiq, *Buku Fiqih Sunnah*, Pena Keira, Jakarta, 2015
- Zamakhsyari, *teori-teori hukum islam dalam fiqh dan Ushul Fiqih*, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung, 2015

